



Nomor : D/Kw.14.4/4/MAS/0032/2012

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat nomor : 619 Tahun 2012 tanggal 31 Oktober 2012

diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MAS TADRISUL ULUM**
Alamat : Parit Sinar Bulan, Desa Kubu Padi
Kecamatan : Kuala Mandor B
Kabupaten / Kota : Kabupaten Kubu Raya
Provinsi : Kalimantan Barat
Penyelenggaraan Madrasah / Yayasan : Yayasan Tadrissul Ulum
Berdiri sejak tanggal : Tahun Pelajaran 2012 / 2013

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	6	1	1	2	0	0	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pontianak, 31 Oktober 2012

A.n. KEPALA
Pymt. KEPALA BIDANG MAPENDA

H. WILDAN, SH.I
NIP. 19621011 198401 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Alamat : Jl. Sutan Syahrir No.12 Telp. (0561)732414 Fax. (0561) 761746
Pontianak 78116

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 619 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA TADRISUL ULUM

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Aliyah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota (Disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 480 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462-A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta Di Seluruh Indonesia.
- Membaca** : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya Nomor : Kd.14.13/2/PP.00.6/818/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
2. Hasil kunjungan ke lapangan Tim Verifikasi Bidang Mapenda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tanggal 20 Oktober 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan izin operasional kepada :
Nama Lembaga : Madrasah Aliyah Swasta TADRISUL ULUM
Alamat : Parit Sinar Bulan Desa Kubu Padi
Kec. Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya
Provinsi : Kalimantan Barat
Penyelenggara / Yayasan : Yayasan Tadrissul Ulum
Nomor Statistik Madrasah : 131261120032
Nomor Piagam : D/Kw.14.4/MAS/0032/2012
- Kedua** : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat** : Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 31 Oktober 2012
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Husain D Mahmud &
NIP. 19540710 198103 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya.